



P U T U S A N
Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irsan Bahar alias Ican**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tana Rata Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau
Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Henri S. Lusikooy, S.H.,M.H., dan Dominggus Robert Lesnussa, S.H., keduanya sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Amb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 293/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 293/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRSAN BAHAR alias ICAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang di lipat dan di gulung yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman disertai alasan-alasan sebagai berikut;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatan dan tindakan yang salah dalam perkara ini;



- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mohon untuk di Rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa IRSAN BAHAR ALIAS ICAN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wit, atau setidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di lorong samping hotel santika Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa yang ditelpon oleh teman nya yang bernama Hari dan menanyakan kepada terdakwa “ ada jalur sabu ka seng? Kalo ada ambe 500 (lima ratus) la katong pake” kemudian terdakwa mengatakan kepada hari “datang sudah la katong pi beli” setelah itu terdakwa menuju ke lorong samping hotel santika dengan tujuan untuk menemui saudara hari tapi kemudian datang saksi Unas Sopamena dan saksi Yani yang merupakan anggota Polres P. Ambon dan P.P Lease lalu menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa maka didapatkan 1 (satu) paket plastik bening dan berisi kerystal bening yang dalam bahasa sehari hari disebut sabu sabu yang digulung dengan kertas tisu warna putih yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa dan untuk kepemilikan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres P. Ambon dan P. P Lease;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang



Makassar, No. LAB:1315/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing masing I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Ardani Adhis Setyawan , Amd berpendapat dan berkesimpulan bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0460 gram dan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa IRSAN BAHAR ALIAS ICAN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di lorong samping hotel santika Desa Batur merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwa yang ditelpon oleh teman nya yang bernama Hari dan menanyakan kepada terdakwa “ ada jalur sabu ka seng? Kalo ada ambe 500 (lima ratus) la katong pake” kemudian terdakwa mengatakan kepada hari “datang sudah la katong pi beli” setelah itu terdakwa menuju ke lorong samping hotel santika dengan tujuan untuk menemui saudara hari tapi kemudian datang saksi Unas Sopamena dan saksi Yani yang merupakan anggota Polres P. Ambon dan P.P Lease lalu menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa maka didapatkan 1 (satu) paket plastik bening dan berisi kerystal bening yang dalam bahasa sehari hari disebut sabu sabu yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa dan untuk kepemilikan tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres P. Ambon dan P. P Lease;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. LAB:1315/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing masing I Gede



Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Ardani Adhis Setyawan ,
Amd berpendapat dan berkesimpulan bungkus kertas tissue berisi 1 (satu)
sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0460 gram dan adalah
benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor
urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa IRSAN BAHAR ALIAS ICAN pada hari Kamis tanggal
07 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret
2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di lorong samping
hotel santika Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Ambon, **sebagai penyalahguna Narkotika golongan I
bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari
terdakwa yang ditelpon oleh teman nya yang bernama Hari dan menanyakan
kepada terdakwa “ ada jalur sabu ka seng? Kalo ada ambe 500 (lima ratus)
la katong pake” kemudian terdakwa mengatakan kepada hari “datang sudah
la katong pi beli” setelah itu terdakwa menuju ke lorong samping hotel santika
dengan tujuan untuk menemui saudara hari tapi kemudian datang saksi
Unas Sopamena dan saksi Yani yang merupakan anggota Polres P. Ambon
dan P.P Lease lalu menangkap terdakwa dan setelah dilakukan
pengegeledahan pada diri terdakwa maka didapatkan 1 (satu) paket plastik
bening dan berisi kerystal bening yang dalam bahasa sehari hari disebut sabu
sabu yang digulung dengan kertas tissue warna putih yang berada dalam
genggaman tangan kanan terdakwa dan untuk kepemilikan tersebut
terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dan juga bukan untuk tujuan ilmu
pengetahuan dan pengobatan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres P.
Ambon dan P. P Lease;
- Bahwa shabu shabu yang ditemukan di tangan terdakwa adalah milik
terdakwa dan tujuan memiliki shabu shabu tersebut adalah untuk digunakan
atau dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang
Makassar, No. LAB:1315/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat
dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing masing I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Ardani Adhis Setyawan, Amd berpendapat dan berkesimpulan bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0460 gram dan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Unas Sopamena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Lorong samping Hotel Santika Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari cepu kalau Terdakwa mempunyai Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan saksi yakni saksi Yani melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Lalu saat melihat keberadaan Terdakwa saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu berada dalam penguasaannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dikemas dalam 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bending yang di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dimana barang bukti narkotika jenis shabu itu diperoleh Terdakwa dari saudara Fidi yang berdomisili di Air Mata Cina Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu itu untuk dikonsumsi sendiri olehnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa saat ditangkap akan membawa shabu itu kepada orang lain yang bernama saudara Hari untuk digunakan bersama, dan terhadap saudara Fidi yang telah menjual shabu kepada Terdakwa juga telah diproses menurut hukum;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah pernah tertangkap karena kepemilikan narkoba juga;
- Bahwa saat ditangkap ketika ditanyakan kepada Terdakwa masalah perizinan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bukanlah karena target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Yani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penguasaan Narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai salah satu Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Lorong samping Hotel Santika Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari cepu kalau Terdakwa mempunyai Narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan saksi yakni saksi Unas Sopamena melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Lalu saat melihat keberadaan Terdakwa saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu berada dalam penguasaannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dikemas dalam 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bending yang di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dimana barang bukti narkoba jenis shabu itu diperoleh Terdakwa dari saudara Fidi yang berdomisili di Air Mata Cina Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;



- Bahwa Terdakwa memiliki shabu itu untuk dikonsumsi sendiri olehnya;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap akan membawa shabu itu kepada orang lain yang bernama saudara Hari untuk digunakan bersama, dan terhadap saudara Fidi yang telah menjual shabu kepada Terdakwa juga telah diproses menurut hukum;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah pernah tertangkap karena kepemilikan narkotika juga;
- Bahwa saat ditangkap ketika ditanyakan kepada Terdakwa masalah perizinan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bukanlah karena target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Lorong samping Hotel Santika Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Hari dan menanyakan "ada jalur shabu ka seng?, kalo ada ambe 500 ribu la katong pake", dan Terdakwa menjawab "datang sudah la katong pi beli", setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa keluar untuk menemui saudara Hari, dan pada saat hendak masuk Lorong samping Hotel Santika tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian untuk menangkap Terdakwa, namun Terdakwa langsung menjatuhkan shabu yang ada dalam genggamannya ke tanah, dan oleh Petugas Kepolisian yang melihat itu langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dikemas dalam 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bending yang di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dari saudara Fidi yang berdomisili di Air Mata Cina Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Amb



- Bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama Hari, dan atau akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah tertangkap karena kepemilikan narkotika juga;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa tidak akan menjualnya tetapi hendak mengkonsumsinya bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah direhabilitasi meskipun sudah menjadi pengguna narkotika sejak tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebagai penambah stamina Terdakwa dalam bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saat ditangkap ketika ditanyakan kepada Terdakwa masalah perizinan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang di lipat dan di gulung yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa Narkotika jenis shabu;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Lorong samping Hotel Santika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah terjadi peristiwa penangkapan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu itu dari saudara Fidi, yang mana shabu itu dikemas dalam 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening yang di duga narkotika jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa membeli paketan shabu itu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap dan diperiksa oleh Polisi, namun Terdakwa langsung menjatuhkan shabu yang ada dalam genggamannya ke tanah, dan oleh Petugas Kepolisian yang melihat itu langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali shabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap ketika ditanyakan kepada Terdakwa masalah perizinan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yaitu **Irsan Bahar alias Ican** dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Setiap Orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Unas Sopamena dan saksi Yani yang diakui pula oleh Terdakwa dimana satu sama lainnya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Lorong samping Hotel Santika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dimana Terdakwa pada saat itu hendak masuk ke Lorong samping Hotel Santika tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian untuk menangkap Terdakwa, namun Terdakwa langsung menjatuhkan shabu yang ada dalam genggamannya ke tanah, dan oleh Petugas Kepolisian yang melihat itu langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali shabu tersebut, sedangkan terkait penguasaan sabu-sabu itu Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ataupun dalam pengobatan medis sehingga Terdakwa dinilai tanpa hak dan melawan hukum dalam penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wit di Lorong samping Hotel Santika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah terjadi peristiwa penangkapan atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu itu dari saudara Fidi, yang mana shabu itu dikemas dalam 1 (satu) gulungan kertas tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bending yang di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli paketan shabu itu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap dan diperiksa oleh Polisi, namun Terdakwa langsung menjatuhkan shabu yang ada dalam genggamannya tangannya ke tanah, dan oleh Petugas Kepolisian yang melihat itu langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali shabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap ketika ditanyakan kepada Terdakwa masalah perizinan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1315/NNF/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Ardhani Adhis Setyawan selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., setelah melakukan pemeriksaan berkesimpulan bahwa bungkus kertas tissue berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,0460 gram adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang di lipat dan di gulung yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa Narkotika jenis shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan yang sama yaitu penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Bahar alias Ican** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/ penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) gulungan kertas tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang di lipat dan di gulung yang didalamnya berisikan penggalan-penggalan benda bening berupa Narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2019**, oleh **PHILIP PANGALILA,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **HAMZAH KAILUL,SH**, dan **LUCKY ROMBOT KALALO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **ACHMAD ATTAMIMI, SH.MH**, Penuntut Umum dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL, SH

PHILIP PANGALILA, SH.MH

LUCKY ROMBOT KALALO, SH

Panitera Pengganti,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)